

Nilai-Nilai Pedagogik QS An-Nisa' Ayat 34 terhadap Pembentukan Keluarga Islami

Fitri Khoriroh, Sobar Al-Ghazal, Nadri Taja

Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

fitrikhoriroh@gmail.com

Abstract—This research is motivated by a phenomenon that occurs in the world of marriage. Lots of divorces cases that occur every year, even every month. This is due to lack of knowledge regarding the formation of families for each prospective married. This background statement encourages the need to analyze QS An-Nisa' verse 34. The purpose of this study is to: (1). Obtaining the results of the commentators on QS An-Nisa' verse 34, (2). Find the essence contained in QS An-Nisa' verse 34, (3). Identifying the elements of family formation according to Islamic views, (4). Discovered pedagogical values for the formation of an Islamic family. This study uses a qualitative approach and the method used in this research is the interpretation method tahlily and tarbawi interpretation style, and through library research techniques, namely research whose main object is from the Qur'an, books and writings published, and other sources related to this issue. In this study several conclusions have been, namely: that in the QS An-Nisa' verse 34 there are ways for husband to educate his nusyuz wife. Essence of QS An-Nisa' verse 34 is (1). Men as leaders over women (wives), (2) Orders to husbands as heads of households to marry the right to support their wives, (3) Wives who are pious are women who can take care of themselves because of their obedience to God and their husbands, (4) Three stages of warning from the husband as a form of education to the nusyuz wife, namely by giving advice, separating the bed, and hitting, (5) Prohibition for the husband to punish an already conscious wife an repent of his mistake and forbid dzolim on a sholihah wife. Pedagogical values of QS An-Nisa' verse 34 regarding the formation of an islamic family, namely: (1) Before marriage, couples must know each other's personalities (2) Husband and wife must be responsible and cooperate in fulfilling their rights and obligations, (3) Husband and wife must have the same vision and mission in marriage, which is to form a sakinah, mawaddah and warrahmah family.

Keywords—*Islamic Family Formation, Pedagogical Values of QS An-Nisa' verse 34.*

Abstrak—Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena yang terjadi dalam pernikahan. Banyak sekali kasus perceraian yang terjadi setiap tahun bahkan setiap bulannya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai pembentukan keluarga bagi masing-masing calon pasangan suami istri. Pernyataan latar belakang ini mendorong kepada perlunya menganalisis QS An-Nisa' ayat 34. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1). Memperoleh hasil pendapat para mufassir tentang QS An-Nisa' ayat 34, (2). Menemukan esensi yang terkandung dalam QS An-Nisa' ayat 34, (3). Mengidentifikasi unsur-unsur pembentukan keluarga menurut pandangan Islam, (4). Menemukan nilai-nilai pedagogis

terhadap pembentukan keluarga islami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan dalam penelitian ini dalam penelitian ini adalah metode tafsir tahlily maupun corak tafsir tarbawi, dan melalui teknik studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang objek utamanya dari Al-Qur'an, buku-buku dan tulisan-tulisan yang dipublikasikan, dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penelitian ini telah diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu: bahwa di dalam QS An-Nisa' ayat 34 terdapat langkah-langkah bagi seorang suami dalam mendidik istrinya yang nusyuz. Esensi QS An-Nisa' ayat 34 adalah (1). Laki-laki sebagai pemimpin atas wanita (istri), (2). Perintah kepada para suami sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan hak nafkah kepada istrinya, (3). Istri yang sholehah adalah wanita yang dapat memelihara diri karena ketaatannya kepada Allah dan suaminya, (4). Tiga tahap peringatan dari suami sebagai bentuk didikan terhadap istri yang nusyuz yaitu dengan memberikan nasehat, pisah ranjang, dan memukul, (5). Larangan bagi suami untuk mendzolimi istri yang telah sadar dan bertaubat atas kekhilafannya dan larangan dzolim pada istri yang sholihah. Nilai-nilai pedagogis dari QS An-Nisa' ayat 34 terhadap pembentukan keluarga Islami yaitu: (1). Sebelum menikah, bagi calon pasangan suami istri harus terlebih dahulu mengenal kepribadian masing-masing, (2). Suami dan istri harus bertanggung jawab dan saling bekerjasama dalam memenuhi hak dan kewajiban, (3). Suami dan istri harus memiliki visi misi yang sama dalam pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah.

Kata Kunci—*Pembentukan Keluarga Islami, Nilai-Nilai Pedagogis QS An-Nisa' ayat 34.*

I. PENDAHULUAN

Pendidikan menurut Helmawati (2014: 24) merupakan media yang dapat membantu mengembangkan dan mengarahkan potensi manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Konsep keluarga ideal diawali dari sebuah pernikahan atau perkawinan yang sah diakui. Tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk mencapai kehidupan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, Allah berfirman dalam surah Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِئَنْتُمْ تَرْضَوْنَ
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya

ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS Ar-Rum (30): 21).

Ibrahim a.s dan Imran adalah dari kalangan keluarga biasa yang Allah sejajarkan dengan para Nabi. Karena keluarganya termasuk istrinya Hannah bin Faqud adalah seorang wanita yang taat pada Allah Swt. Hannah bin Faqud adalah seorang wanita yang tidak hamil. Lalu ia berdoa kepada Allah Swt agar berkenan memberinya anak. Allah mengabulkannya dan lahirlah Ibunda Maryam yaitu Ibunda dari Nabi Isa a.s. Akan tetapi, konsep *sakinah mawaddah warrahmah* ini pada kenyataannya tidak serta merta terwujud dalam kehidupan berkeluarga. Karena sepanjang 2019, kasus perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung mencapai 6.300 perkara atau rata-rata lebih dari 700 perkara setiap bulannya. Bahkan pada Juli 2019 lalu, Pengadilan Agama Soreang mencatat rekor karena menerima sampai 1.011 perkara sekaligus (PikiranRakyat, 2019).

kehidupan pernikahan. Maka, diperlukan sebuah upaya yang konkrit untuk bisa membentuk sebuah keluarga yang Islami menurut nilai-nilai dari kandungan surah An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نُسُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS An-Nisa (4): 34).

kewajibannya menafkahi istri dan anak-anaknya. Ayat tersebut juga menjelaskan berbagai tahapan bagi suami dalam mendidik istrinya yang *nusyuz*. Maka dari fenomena yang telah dipaparkan diatas, peneliti dapat menentukan

tujuan penelitian adalah sebagai berikut: (1) Pendapat para mufasir mengenai QS An-Nisa' ayat 34, (2) Esensi yang terkandung dalam QS An-Nisa' ayat 34, (3) Mengidentifikasi unsur-unsur pembentukan keluarga menurut pandangan Islam, (4) Nilai-nilai pedagogis dari QS An-Nisa' ayat 34 terhadap pembentukan keluarga Islami.

Allah berfirman mengenai keluarga

II. LANDASAN TEORI

kriteria dari keluarga Islam yang harus diperankan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, diantaranya adalah:

1. bertakwa kepada Allah Swt,
2. menciptakan keluarga yang dapat menjalani Islam secara kaffah, merealisasikan sibghah
3. istiqamah dalam kehidupan berkeluarga,
4. memiliki keseimbangan hidup.

Pembentukan keluarga ditopang oleh dua unsur, yakni adanya suami sebagai pemimpin rumah tangga, dan istri sebagai yang dipimpin. Nasution (2015: 70) mengemukakan bahwa salah satu kewajiban suami yang harus dapat dipertanggungjawabkan adalah menjadi pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya. Maka, sebelum laki-laki ingin memutuskan untuk menikah, laki-laki harus mendalami ilmu agama sebagai pedoman dan bekal dalam mencapai tujuan pernikahan yakni *sakinah, mawaddah dan warrahmah*.

Sopiandi (2020:43) berpendapat bahwa nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Istri yang nusyuz tidak gugur haknya dalam menerima nafkah. Karena nafkah diwajibkan atas dasar pernikahan dan tidak pada dasar ketaatan. Bila suatu saat istri berbuat nusyuz, suami dapat mendidiknya dengan nasehat, pisah ranjang, atau dengan pukulan yang tidak menyakiti. Hal ini sesuai dengan firman Allah surah An-Nisa' ayat 34.

Manfaat nafkah menurut Karim (2007:67) adalah yang pertama sebagai bentuk tanggung jawab suami. Hal penting yang harus dilakukan seorang suami bagi istrinya dan ayah untuk anak-anaknya dalam menunjukkan peran pemimpin dalam rumah tangga adalah dengan memberikan nafkah kepada keluarga. Karena Islam menghargai nilai sebuah tanggung jawab, seberapa pun besar skalanya. Yang kedua adalah terpenuhinya kebutuhan keluarga. Manfaat nafkah adalah untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat primer, yakni sandang, pangan, dan papan. Dan juga untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat sekunder seperti kendaraan, telepon genggam, dan yang lainnya. Manfaat yang terakhir adalah agar terhindar dari kemiskinan. Islam sangat menghargai jerih payah seseorang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Untuk menghindari kemiskinan, kepala keluarga dapat bekerja dengan syarat bersih dan halal. Mencari nafkah juga dapat dilakukan dengan cara berikhtiar dan tawakal. Bahkan keduanya saling menopang. Dengan nafkah, pendidikan anak dan semua

kebutuhan dalam rumah tangga menjadi terselamatkan.

Unsur-unsur dalam membentuk keluarga yang islami menurut Chadijah (2018: 117-125) yang diharapkan dengan didasarkan pada tujuan pernikahan dalam Islam yakni sakinah, mawaddah, dan warrahmah adalah sebagai berikut:

1. lurusnya niat dan kuatnya hubungan dengan Allah,
2. kasih sayang,
3. adanya saling keterbukaan (mushorohah) santun dan bijak (mu'asyarah bil ma'ruf),
4. komunikasi dan musyawarah
5. toleran (tasamuh) dan pemaaf,
6. adil dan persamaan,
7. sabar dan syukur.

memiliki pengetahuan agama sebagai bekal dalam keberlangsungan hidup dan rumah tangganya kelak. Dengan demikian, apabila kesiapan mental dan finansial telah terpenuhi, maka tujuan keluarga islami yakni sakinah, mawaddah, warahmah pun akan tercapai seiring berjalannya waktu.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis pendidikan terhadap isi surah An-Nisa' ayat 34 menerangkan bahwa Allah Swt menetapkan kaum laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum wanita. Laki-laki sebagai pemimpin diwajibkan untuk menafkahi keluarganya. Dalam surat An-Nisa' ayat 34 ini juga memerintahkan kepada suami yang istrinya nusyuz, agar memberikan pendidikan dan teguran berupa nasehat yang baik, pisah ranjang, dan pukulan yang tidak menyakiti. Jadi esensi yang terkandung dalam surat An-Nisa' ayat 34 adalah:

1. Laki-laki sebagai pemimpin atas wanita. Layaknya sebuah negara, rumah tangga juga harus memiliki kepemimpinan. Suami selain harus bisa memimpin dirinya sendiri, juga diwajibkan memimpin istri. Karena peran laki-laki dalam ayat ini adalah sebagai sosok suami yang dapat diharapkan tegas memimpin serta membimbing dengan baik kehidupan rumah tangganya sendiri.
2. Perintah kepada suami untuk menafkahi keluarga. Salah satu syarat pernikahan adalah pemberian mahar dari suami untuk istrinya. Dengan nafkah, suami akan dapat mencukupi kebutuhan dalam rumah tangganya termasuk pendidikan anak dan sebagainya.
3. Istri yang sholehah adalah wanita yang dapat memelihara diri. Istri harus dapat memimpin dirinya sendiri dengan cara pandai memelihara diri

serta pandai mengatur rumah tangganya serta anak-anaknya dalam pemeliharannya. Ketika istri telah memiliki ketaatan kepada suami, hal ini merupakan suatu bentuk ketaatan dari dirinya kepada Allah.

4. Langkah bagi suami dalam mendidik istri yang *nusyuz*. Istri yang *nusyuz* adalah istri yang durhaka pada suaminya. Namun, suami harus mencari tahu terlebih dahulu sebab istri berperilaku demikian. Tahapan-tahapan dalam mendidik istri yang *nusyuz* yang pertama ialah menasehati istri dengan cara yang baik. Bujuk ia untuk mau bicara, tentu dengan bujukan yang lembut sehingga istri akan luluh. Karena solusi dari penyelesaian sebuah masalah adalah dengan adanya keterbukaan satu sama lain. Cara yang kedua adalah dengan disyariatkannya pisah ranjang, dan dapat berbeda pendapat di kalangan mufassirin. Ada yang membolehkan masih satu ranjang tetapi dengan membelakangi istri. Maksud dari didikan ini adalah untuk menumbuhkan rasa penasaran istri sehingga dirinya akan merasa bersalah pada suaminya. Lalu, diharapkan komunikasi antara suami istri menjadi terbuka kembali dan istri akan meminta maaf pada suaminya. Cara yang ketiga adalah dengan memukul. Syariat pukulan yang dibolehkan adalah dengan menggunakan siwak atau sikat gigi dan boleh juga dengan tongkat kecil. Ada aturan khusus agar pihak istri tidak merasa dianiaya dan terdzolimi oleh syariat ini. Memukul dilarang hanya pada satu bagian tubuh saja. Hal ini bertujuan agar bagian tubuh tidak ada yang terluka. Dan dilarang pula memukul wajah. Karena wajah adalah pusat dari segala kecantikan.
5. Larangan bagi suami mendzolimi istri yang sholehah. Ketika istri sudah mau bertaubat dan kembali taat pada suaminya, maka suami tidak boleh menyusahkan istrinya dengan berperilaku dzolim. Allah sangat membenci orang-orang yang berbuat dzolim dan akan membalas setiap perbuatan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Lebih baik memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri agar kedamaian hadir dalam suasana rumah tangga.

Setelah dikaji lebih lanjut ada beberapa hal yang mendasar mengenai nilai-nilai pedagogis yang terkandung didalamnya berkaitan dengan pembentukan keluarga islami. Dengan demikian, maka nilai-nilai pedagogis dari QS. An-Nisa' ayat 34 adalah sebagai berikut:

1. Sebelum menikah, pasangan harus saling mengenal kepribadian masing-masing. Laki-laki sebagai suami dan pemimpin dalam rumah tangganya kelak, harus selektif dalam memilih calon istri dan calon ibu yang baik bagi keturunannya. Agama Islam menganjurkan menikahi wanita dengan mengutamakan

pemahaman agama yang baik. Bagi perempuan sebagai istri juga harus selektif dalam memilih laki-laki yang akan menjadi suaminya kelak. Pilihlah laki-laki yang memiliki akhlak yang baik, memiliki pemahaman yang baik dalam ilmu agama, dan laki-laki yang memiliki karakter seorang pemimpin yang bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah keluarga dan dapat membimbing istri serta anak-anak menuju ketaatan kepada Allah Swt.

2. Suami dan istri harus memiliki visi dan misi yang sama dalam pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Dalam mencapai tujuan yang mulia ini, suami dan istri harus memiliki kesadaran dan mengetahui nilai dari perannya masing-masing. Suami dan istri harus berupaya semaksimal mungkin dalam mewujudkan keluarga bahagia dengan melakukan yang terbaik bagi pasangan dan buah hati.
3. Suami dan istri harus sadar akan tanggung jawabnya masing-masing dan saling bekerjasama dalam memenuhi hak dan kewajiban. Apabila kewajiban dan hak antara suami istri telah terlaksana dengan baik, maka kasih sayang dalam keluarga akan terjalin dengan sendirinya. Kasih sayang dalam keluarga dapat direalisasikan dalam bentuk perhatian, respon yang baik antar semua anggota keluarga dan juga komunikasi yang terjaga

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penafsiran dari para mufassir terhadap QS. An-Nisa' ayat 34 (Tafsir Al-Misbah, 2012: 511), (Tafsir Al-Maraghi, 1993:41), (Tafsir Ibnu Katsir, 2016: 379), (Tafsir Jalalain, 2009: 330), (Tafsir Universitas Islam Bandung, 2013: 41), dan (Tafsir Al-Azhar, 1993: 46), dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam ayat tersebut Allah telah menetapkan laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah menganugerahkan beberapa kelebihan bagi kaum laki-laki. Laki-laki berkewajiban memberi nafkah karena Allah telah memberikan kelebihan bagi laki-laki dalam memperoleh hak waris dan sebagai nilai bahwa Islam sangat menghargai para wanita. Istri yang sholehah adalah yang taat kepada Allah dan juga suaminya. Dan juga perintah bagi suami dalam memberi didikan bagi istri yang berbuat *nusyuz* atau durhaka. Larangan bagi suami mendzolimi istri yang telah bertaubat atas kekhilafannya dan berbuat dzolim kepada istri yang sholehah.

Esensi yang terkandung dalam QS. An-Nisa' ayat 34 ini adalah:

1. Laki-laki sebagai pemimpin atas wanita (istri),
2. Perintah kepada para suami sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan hak nafkah kepada istrinya,
3. Istri yang sholehah adalah wanita yang dapat memelihara diri karena ketaatannya kepada Allah

dan suaminya,

4. Tiga tahap peringatan sebagai didikan dari suami kepada istri yang *nusyuz* yaitu dengan memberikan nasehat, pisah ranjang dan memukul,
5. Larangan bagi suami mendzolimi istri yang telah sadar dan bertaubat atas kekhilafannya dan larangan dzolim pada istri yang sholehah.

Unsur-unsur pembentukan keluarga menurut pandangan Islam adalah:

1. Niat yang lurus untuk membangun keluarga serta kuatnya hubungan antara hamba dengan Allah sebagai sang Khaliq,
2. terciptanya kasih sayang dalam keluarga,
3. Adanya sikap keterbukaan,
4. Komunikasi dan musyawarah,
5. Sikap toleran dan pemaaf,
6. Adil,
7. Sabar dan syukur.

Nilai-nilai pedagogis dari QS An-Nisa' ayat 34 terhadap pembentukan keluarga Islami yaitu:

1. Sebelum menikah, pasangan harus saling mengenal kepribadian masing-masing,
2. Suami dan istri harus memiliki visi dan misi yang sama dalam pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*,
3. Suami dan istri harus sadar akan tanggung jawabnya masing-masing dan saling bekerjasama dalam memenuhi hak dan kewajiban.

V. SARAN

1. Bagi pendidik agar lebih mengajarkan kepada anak didiknya konsep mengenai dunia pernikahan dan keluarga. Pendidik juga harus memiliki kepribadian yang dapat dicontoh dengan baik bagi anak didiknya serta berusaha menjadi orang tua yang baik di sekolah dengan memberikan kasih sayang layaknya hubungan orang tua dan anak.
2. Bagi masyarakat pada umumnya agar lebih memahami dan menerapkan nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surah An-Nisa; ayat 34 dalam mengatasi rumah tangganya dan sebagai tolok ukur dalam pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.
3. Bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian ini masih dapat dikembangkan dan dikaji lebih lanjut, khususnya yang berkaitan dengan surah An-Nisa' ayat 34 dan umumnya surah-surah yang lain. Maka, diharapkan supaya mengadakan penelitian lebih lanjut dan seksama terhadap ayat-ayat Al-Quran sehingga dapat memahami tanda-tanda kebesaran Allah Swt yang terkandung didalamnya, yang pada akhirnya dapat menambah serta memperluas wawasan dan khazanah pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Sabbagh, M. (1994). *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [2] Handriansyah, H. (2019). *PikiranRakyat.com*. Tanggal Akses 01 Desember 2019. <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01219524/angka-kasus-perceraian-dikabupaten-bandung-melonjak-tajam>.
- [3] Helmawati. (2014). *Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [4] Karim, M. (2007). *Keistimewaan Nafkah Suami & Kewajiban Istri*. Jakarta: Qultum Media
- [5] Katsir, I. I. (2015). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10*. Surakarta: Penerbit Insan Kamil Solo.
- [6] Nasution, H. (2019). *Patologi Sosial dan Pendidikan Islam Keluarga*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- [7] Sopiandi. (2020). *Nafkah dalam Pandangan Islam*. Zahen Publisher.